



PUTUSAN

Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARRY KRISTIAN Alias KOCING anak dari OMBAK (Alm);**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/19 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kalijaya, RT. 004/RW.007, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluk Naga;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2024;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
- Diperpanjang dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
- Diperpanjang dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **HANIFAN MUSLIMAN, SH. dan DEDY KURNI, SH.,** Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM MATA GURU BANTEN, beralamat kantor di Citra Raya,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Garden Boulevard Lantai 1, Blok SO2/118, Tangerang, Banten,
berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor
818/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri
Tng Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan
hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di
persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan surat-surat bukti dan
barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di
persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya
menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI TANGERANG yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa HARRY KRISTIAN Als KOCING a.d. OMBAK (Alm)
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114
ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY KRISTIAN Als KOCING a.d.
OMBAK (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan
dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar
Rp.1.000.000.000,- (dua miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti
dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,6737 gram kode A;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,1147 gram kode B;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,0503 gram kode C;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,1197 gram kode D;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,0378 gram kode E;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,0491 gram kode F;
 8. 1 (satu) pack plastik klip berisikan beberapa plastik klip bening kosong;
 9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tinggi yang oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa HARRY KRISTIAN Als KOCING a.d. OMBAK (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 bertempat di Jalan Marsekal Suryadarma Depan Kantor Sriwijaya Air Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat lain di Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan satu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya lalu mendapat telepon dari Sdr. WAWA (DPO) yang menyetujui permintaan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Marsekal Suryadarma Depan Kantor Sriwijaya Air Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang. Sekitar pukul 17.00, terdakwa lalu tiba di lokasi dan kemudian menghubungi Sdr WAWA dan diberitahukan bahwa narkoba tersebut telah ditempelkan di tiang listrik pinggir Jalan Marsekal Suryadarma. Terdakwa kemudian mengambil berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram dan setelah itu terdakwa lalu kembali ke rumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dan narkoba tersebut lalu terdakwa simpan di dalam dompet dan diletakan di bawah kasur terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa lalu mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan timbangan digital elektrik lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening dengan rincian;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram sudah terdakwa jual kepada Sdr MEGAN (DPO) pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa ;
2. 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram yang sudah dijual kepada Sdr. IYUS Als VAMPIR Bin TAN HAN BENG (Alm) (diproses dalam perkara berbeda) sekitar pukul 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. IYUS;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram adalah stok persediaan terdakwa untuk dijual kembali;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang rencananya akan dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur dikamarnya lalu tiba-tiba saja dikejutkan oleh Saksi YANUAR MURTADHO, Saksi YUDHI FRANS DATARIUS, Saksi RINTO SEDYO UTOMO dan tim dengan menggunakan pakaian preman yang melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr IYUS Als VAMPIR (dalam perkara berbeda) lalu masuk dan mengamankan terdakwa. Para Saksi lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Sehingga Terdakwa bersama barang bukti lalu diamankan ke kantor kepolisian.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/05/I/RES 4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 16 Januari 2024 yang dilakukan oleh PHILIPUS SUDARMANTO, S.H.,M.H. terhadap 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kode 1 s/d 6 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dengan perincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto (nol koma tujuh belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika No:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL152FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2024 terhadap ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,6874 (nol koma enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,1291 (nol koma seribu dua ratus sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,0657 (nol koma nol enam ratus lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,1360 (nol koma seribu tiga ratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,0600 gram (nol koma nol enam ratus) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,0630 (nol koma nol enam ratus tiga puluh) gram.

Dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HARRY KRISTIAN Als KOCING a.d. OMBAK (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di Kabupaten Tangerang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili para terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yakni jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur dikamarnya lalu tiba-tiba saja dikejutkan oleh Saksi YANUAR MURTADHO, Saksi YUDHI FRANS DATARIUS, Saksi RINTO SEDYO UTOMO dan tim dengan menggunakan pakaian preman yang melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr IYUS Als VAMPIR (dalam perkara berbeda) lalu masuk dan mengamankan terdakwa. Para Saksi lalu melakukan pengeledahan badan dan rumah dan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Terdakwa kemudian diamankan bersama barang bukti lalu ke kantor kepolisian.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No: SP-Timbang/05/II/RES 4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 16 Januari 2024 yang dilakukan oleh PHILIPUS SUDARMANTO, S.H.,M.H. 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kode 1 s/d 6 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dengan perincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode 01 berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto (nol koma tujuh belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL152FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2024 terhadap ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,6874 (nol koma enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,1291 (nol koma seribu dua ratus sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,0657 (nol koma nol enam ratus lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,1360 (nol koma seribu tiga ratus enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,0600 gram (nol koma nol enam ratus) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih seberat netto 0,0630 (nol koma nol enam ratus tiga puluh) gram.

Dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti yang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. YANUAR MURTADHO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah anggota Polri pada Polres Metro Tangerang Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang.- Yang pada saat ditangkap terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) kedapatan narkotika jenis sabu kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH melakukan interogasi terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) dan didapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Kayu yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat Kec. Teluknaga Kab. Tangerang dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar sama sekali oleh Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH menginterogasi kembali Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) menanyakan keberadaan Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dan Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) memberitahu Sdr YANUAR MURTADHO, SH bahwa Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) sedang tiduran didalam rumah tersebut. Berdasarkan keterangan dari Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) tersebut, Saya bersama dengan Sdr YANUAR MURTADHO, SH dan Sdr YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH berikut Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) langsung masuk kedalam rumah tersebut dan Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) memberitahu Sdr YANUAR MURTADHO, SH bahwa seorang laki-laki yang sedang tiduran didalam rumah tersebut adalah Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) kemudian SAYA bersama Sdr YANUAR MURTADHO, SH dan Sdr YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH langsung mendatangi seorang laki-laki yang sedang tiduran tersebut kemudian seorang laki-laki tersebut langsung dilakukan penangkapan kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm).

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Sdr YANUAR MURTADHO, SH dibantu oleh Sdr YUDHI FRANS DATARIUS PITANG, SH langsung melakukan pengeledahan terhadap Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dengan SAYA awasi agar tidak bisa melarikan diri, yang pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta rumah Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kode 1 s/d kode 6 berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram yang sengaja ditaruh oleh Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) diatas kasur tempat Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) tiduran kemudian barang tersebut langsung diambil oleh Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) kemudian barang tersebut langsung disita oleh Sdr YANUAR MURTADHO, SH dari tangan kanan Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dan benar barang tersebut diakui milik Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm), Selanjutnya Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. YUDHI FRANS DATARIUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah anggota Polri pada Polres Metro Tangerang Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang.- Yang pada saat ditangkap terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) kedapatan narkoba jenis sabu kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH melakukan interogasi terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) dan didapat keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Sdr

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Kayu yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat Kec. Teluknaga Kab. Tangerang dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar sama sekali oleh Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH menginterogasi kembali Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) menanyakan keberadaan Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dan Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) memberitahu Sdr YANUAR MURTADHO, SH bahwa Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) sedang tiduran didalam rumah tersebut. Berdasarkan keterangan dari Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) tersebut, Saya bersama dengan Sdr YANUAR MURTADHO, SH dan Sdr YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH berikut Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) langsung masuk kedalam rumah tersebut dan Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) memberitahu Sdr YANUAR MURTADHO, SH bahwa seorang laki-laki yang sedang tiduran didalam rumah tersebut adalah Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) kemudian SAYA bersama Sdr YANUAR MURTADHO, SH dan Sdr YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH langsung mendatangi seorang laki-laki yang sedang tiduran tersebut kemudian seorang laki-laki tersebut langsung dilakukan penangkapan kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm).

- Bahwa Selanjutnya Sdr YANUAR MURTADHO, SH dibantu oleh Sdr YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH langsung melakukan pengeledahan terhadap Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dengan SAYA awasi agar tidak bisa melarikan diri, yang pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta rumah Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kode 1 s/d kode 6 berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,78 (satu



koma tujuh puluh delapan) gram yang sengaja ditaruh oleh Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) diatas kasur tempat Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) tiduran kemudian barang tersebut langsung diambil oleh Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) kemudian barang tersebut langsung disita oleh Sdr YANUAR MURTADHO, SH dari tangan kanan Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dan benar barang tersebut diakui milik Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm), Selanjutnya Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. RINTO SEDYO UTOMO, keterangannya didengar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan yang dibacakan persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah anggota Polri pada Polres Metro Tangerang Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang.- Yang pada saat ditangkap terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) kedatangan narkotika jenis sabu kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH melakukan interogasi terhadap Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) dan didapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Kayu yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat Kec. Teluknaga Kab. Tangerang dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar sama sekali oleh Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH menginterogasi kembali Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) menanyakan keberadaan Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dan Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) memberitahu Sdr YANUAR MURTADHO, SH bahwa Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) sedang tiduran didalam rumah tersebut. Berdasarkan keterangan dari Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) tersebut, Saya bersama dengan Sdr YANUAR MURTADHO, SH dan Sdr YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH berikut Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm)(tertangkap) langsung masuk kedalam rumah tersebut dan Sdr IYUS als VAMPIR bin TAN HAN BENG (alm) (tertangkap) memberitahu Sdr YANUAR MURTADHO, SH bahwa seorang laki-laki yang sedang tiduran didalam rumah tersebut adalah Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) kemudian SAYA bersama Sdr YANUAR MURTADHO, SH dan Sdr YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH langsung mendatangi seorang laki-laki yang sedang tiduran tersebut kemudian seorang laki-laki tersebut langsung dilakukan penangkapan kemudian Sdr YANUAR MURTADHO, SH menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm).

- Bahwa Selanjutnya Sdr YANUAR MURTADHO, SH dibantu oleh Sdr YUDHI FRANSDATARIUS PITANG, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dengan SAYA awasi agar tidak bisa melarikan diri, yang pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta rumah Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening kode 1 s/d kode 6 berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram yang sengaja ditaruh oleh Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) diatas kasur tempat Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) tiduran kemudian barang tersebut langsung diambil oleh Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) kemudian barang tersebut langsung disita oleh Sdr YANUAR MURTADHO, SH dari tangan kanan Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) dan benar barang tersebut diakui milik Sdr

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm), Selanjutnya Sdr HARRY KRISTIAN als KOCING a.d. OMBAK (alm) berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. IYUS Alias VAMPIR Bin TAN HAN BENG (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa HARRY KRISTIAN Als KOCING a.d. OMBAK (Alm) dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi baru membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa HARRY KRISTIAN Als KOCING a.d. OMBAK (Alm) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa HARRY KRISTIAN Als KOCING a.d. OMBAK (Alm) Terdakwa langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) plastic klip bening masing masing diisi dengan berat total brutto 0,80 gram untk dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan barat total brutto 0,30 yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika No. PL15FA/Pusat Laboratorium Natrkotika tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat laboratorium Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet; :
2. 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi sabu dengan berat netto 0,6737 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi sabu dengan berat netto 0,1147 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi sabu dengan berat netto 0,0503 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi sabu dengan berat netto 0,1197 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi sabu dengan berat netto 0,0378 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi sabu dengan berat netto 0,0491 gram;
8. 1 (satu) pack plastik klip berisikan beberapa plastik klip bening kosong;
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang tertuang dalam BAP pada tingkat penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya lalu mendapat telepon dari Sdr. WAWA (DPO) yang menyetujui permintaan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Marsekal Suryadarma Depan Kantor Sriwijaya Air Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang. Sekitar pukul 17.00, terdakwa lalu tiba di lokasi dan kemudian menghubungi Sdr WAWA dan diberitahukan bahwa narkoba tersebut telah ditempelkan di tiang listrik pinggir Jalan Marsekal Suryadarma. Terdakwa kemudian mengambil berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram dan setelah itu terdakwa lalu kembali ke rumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Barat Desa Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dan narkoba tersebut lalu terdakwa simpan di dalam dompet dan diletakan di bawah kasur terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa lalu mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan timbangan digital elektrik lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening dengan rincian;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram sudah terdakwa jual kepada Sdr MEGAN (DPO) pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa ;
2. 1 (satu) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram yang sudah dijual kepada Sdr. IYUS Als VAMPIR Bin TAN HAN BENG (Alm) (diproses dalam perkara berbeda) sekitar pukul 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. IYUS;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram adalah stok persediaan terdakwa untuk dijual kembali;
4. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang rencananya akan dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur dikamarnya lalu tiba-tiba saja dikejutkan oleh Saksi YANUAR MURTADHO, Saksi YUDHI FRANS DATARIUS, Saksi RINTO SEDYO UTOMO dan tim dengan menggunakan pakaian preman yang melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr IYUS Als VAMPIR (dalam perkara berbeda) lalu masuk dan mengamankan terdakwa. Para Saksi lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan diatas tempat tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Sehingga Terdakwa bersama barang bukti lalu diamankan ke kantor kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan surat-surat bukti maupun barang bukti dalam perkara ini dan atas persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang memperkenankan untuk secara langsung memilih mempertimbangkan salah satu dari alternatif dakwaan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama karena lebih sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Tentang Dakwaan Alternatif Pertama :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa HARRY KRISTIAN Alias KOCING anak dari OMBAK (Alm) adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa bentuk-bentuk perbuatan transaksional atas Narkotika Golongan I yang dilakukan dan yang dilarang serta yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimana sejak semula pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa telah membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram sabu dari seseorang bernama Wawa (DPO), penyerahan sabu mana dilakukan dengan cara tempel, yaitu diletakkan disuatu tempat yang akan diberitahu oleh seseorang bernama Wawa tersebut dan kemudian untuk diambil oleh Terdakwa. Bahwa kemudian pada jam 17.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sabu yang dibelinya tersebut dari dan yang ditempelkan di tiang listrik yang terletak di pinggir Jalan Marsekal Suryadarma didepan Kantor Sriwijaya Air, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang sesuai pemberitahuan dan panduan seseorang bernama Wawa tersebut dan selanjutnya membawanya ke rumahnya yang berada di Jalan kampung Melayu Barat, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Bahwa setelah dan ketika berada serta sedang tidur di rumahnya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudhi Frans Datarius dan saksi Sedyo Utomo, masing-masing anggota Polri, dimana dari pengeledahan yang dilakukan telah ditemukan dan disita 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu. Bahwa sabu dalam 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah merupakan sisa sabu sebanyak 2 (dua) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Wawa tersebut dan yang semula telah dipecah atau dibagi Terdakwa menjadi 8 (delapan) bagian dalam 8 (delapan) bungkus plastik klip.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) plastik klip dari 8 (delapan) bungkus plastik klip tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Megan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan kepada Iyus alias Vampir bin Tan Han Beng sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika No. PL15FA/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat laboratorium Narkotika, sabu yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina yang dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas ditunjuk bahwa secara transaksional, Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukanlah untuk tujuan sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika yang oleh karenanya adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, dimana Terdakwa telah membeli dan menjual sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak memiliki titel hukum untuk itu, fakta mana jelas menunjuk bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, hal mana berarti unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang dan memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dan karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang terlarang menurut hukum maupun barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY KRISTIAN Alias KOCING anak dari OMBAK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat :
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,6737 gram kode A;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,1147 gram kode B;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,0503 gram kode C;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,1197 gram kode D;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,0378 gram kode E;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,0491 gram kode F;
8. 1 (satu) pack plastik klip berisikan beberapa plastik klip bening kosong;
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikinalah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, SANTOSA, SH.MH. dan NANIK HANDAYANI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETTI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan dengan dihadiri oleh MAYANG TARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SANTOSA, SH.MH

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

NANIK HANDAYANI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YETTI, SH.MH.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Tng